

Proses Penanganan Keimigrasian Crew Asing Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing pada PT. Snepac Shipping Cabang Batam

¹Dirhamsyah,SE,M.Si, ²Cut Mutia Perdana

^{1,2} KPNK,Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: dirhamsyahami@gmail.com.

Abstrak. Setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku atau dokumen berupa Visa karena apabila warga Negara asing tidak memiliki Visa Indonesia maka akan dikenakan denda, Visa diberikan baik itu hanya untuk berlibur sementara maupun bekerja di Indonesia. Izin tersebut hanya bisa di dapat dengan mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi / ke Jenderal Keimigrasian Indonesia atau dapat juga diperoleh di Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Imigrasi sangat berperan penting dalam hal diatas karena Imigrasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa visa, izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali (Exit Re-Entry Permit), izin keluar tidak kembali (Exit Permit Only), surat perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Pekerja asing sebagai ship crew (awak buah kapal atau anak buah kapal) banyak terdapat dalam lalu lintas transportasi laut Indonesia yang menambah kesibukan ship agen dalam mengurus keimigrasiannya. Hubungan yang baik dengan pihak Imigrasi membuat PT. Snepac Shipping Batam dapat menjadi sponsor untuk para crew – crew kapal asing bergabung ke kapal yang berada di wilayah Indonesia khususnya Batam. PT. Snepac Shipping Cabang Batam juga selalu berhubungan baik dengan instansi – instansi yang lain, hal ini dilakukan agar terciptanya suatu kinerja yang baik dan tentunya akan memuaskan customer karena berhasilnya suatu perusahaan tidak terlepas dari banyaknya customer yang ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

Kata Kunci: *Exit Re-Entry Permit, Exit Permit Only, Visa dan PT. Snepac Shipping Cabang Batam*

Abstract. Every foreigner who enters or exits Indonesian territory is required to have a valid and valid travel document or a document in the form of a Visa because if foreign nationals do not have an Indonesian Visa they will be fined, the Visa is granted whether it is only for a temporary vacation or working in Indonesia. This permit can only be obtained by submitting an application to the Immigration Office / to the Indonesian Immigration General or it can also be obtained at the Indonesian Embassy by fulfilling all the requirements that have been determined. Immigration plays an important role in the above because Immigration is one of the government agencies that one of its activities is providing services to the community. Services in terms of providing all immigration permits in the form of visas, entry permits, foreigner registration, re-entry permits (Exit Re-Entry Permits), exit permits not returned (Exit Permit Only), RI travel documents, departure signs, entry

signs, certificates immigration and immigration changes. Many foreign workers as ship crews or crews of ships are found in Indonesian sea transportation traffic which adds to the bustle of ship agents in managing immigration. Good relations with the Immigration make PT. Snepac Shipping Batam can be a sponsor for foreign ship crews joining ships in the Indonesian territory especially Batam. PT. Snepac Shipping Batam Branch is also always in good relations with other agencies, this is done so as to create a good performance and will certainly satisfy the customer because the success of a company is inseparable from the number of customers who want to work with the company.

Keywords: *Exit Re-Entry Permit, Exit Permit Only, Visa and PT. Snepac Shipping Cabang Batam*

PENDAHULUAN

Adanya kebutuhan diperlukannya tenaga kerja asing maka sebagai negara hukum (*rechtstaat*) tentunya yang menjadi salah satu hal utama adalah memberikan kepastian hukum terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kepastian hukum itu tidak cukup pada hanya satu lembaga saja, melainkan melibatkan lembaga lain. Dalam hal ini selain Kementerian Tenaga Kerja, juga melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Keimigrasian. Imigrasi disini berkaitan dengan menetapkan boleh atau tidaknya memperoleh izin tinggal di Indonesia. Perpanjangan tinggal sampai pada melakukan deportasi (pemulangan) ke negara yang bersangkutan. Masalah yang timbul adalah bahwa jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu membawa dampak hukum berupa semakin meningkatnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian, di mana banyak orang asing yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu kewajiban orang asing untuk memberikan segala keterangan menyangkut identitas dirinya dan keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerja, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menimbulkan dampak secara hukum, di mana adanya pertentangan secara normatif antara politik hukum ketenagakerjaan dan politik hukum keimigrasian. Dampak secara ekonomi, kehadiran tenaga kerja asing semakin menutup peluang memperoleh pekerjaan bagi warga Negara Indonesia di kedudukan dan Jabatan-jabatan strategis di dalam suatu perusahaan. Semakin banyaknya orang asing yang bekerja di Indonesia terkadang menimbulkan gejala dalam suatu perusahaan, di mana pekerja lokal selalu merasa ada diskriminasi antara pekerja asing dengan pekerja lokal. Selain itu juga tidak sedikit orang asing yang terlibat dengan kejahatan di Indonesia seperti penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan surat izin bekerja, dan masih banyak lagi.

Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan

kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Mengenai hak dan kewajiban tergantung kualifikasi orang asing tersebut datang ke Indonesia, yaitu sebagai tenaga kerja atau melakukan kunjungan biasa. Tetapi biasanya yang akan sangat bersinggungan sekali dengan status dari kewarganegaraannya apabila melangsungkan perkawinan di Indonesia dengan warga negara Indonesia. Adapun hak bagi orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut ;1). Mendapat fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang di sponsori oleh perusahaan; 2). Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik secara lokal, nasional, regional, ataupun secara internasional.; 3). Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau istri; 4). Berhak untuk mendapat perlakuan yang layak sebagai seorang warga masyarakat yang tentunya juga sangat memerlukan kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda warga negara.

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia, yaitu ; 1). Berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di negara yang dia tempati atau berada; 2). Siap untuk di deportasi ke negara asalnya atau ke luar negeri karena habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya.; 3) Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sebelumnya penulis terlebih dahulu mengadakan serangkaian penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang lengkap dan teliti, yang bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah. Metode Penelitian adalah suatu cara yang sikapnya sistematis dan objektif dengan tujuan memperoleh dan mengumpulkan keterangan – keterangan yang teliti secara efisien dan efektif, yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dan pelaksanaan penelitian.

Sehubungan dengan penulisan ini, maka diperlukan data – data serta keterangan – keterangan, baik berupa data

primer maupun sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan yang langsung mengkaji objeknya. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi yakni berupa publikasi.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis metode penelitian dalam mengumpulkan data yaitu ;1)Metode Lapangan (Field Research), Metode Lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan memperoleh bahan – bahan langsung dari lapangan atau subjektif yang membahas; a).Wawancara kepada pembimbing lapangan serta karyawan perusahaan yang berwenang member data yang diperlukan..b).Observasi (pengamatan) yang langsung penulis lakukan terhadap subjek yang dibahas, mengenai dan meneliti cara sebagai bukti pengamatan tersebut. 2).Metode Pustaka (Library Research), Penelitian kepustakaan adalah studi yang dipergunakan oleh penulis melalui penelitian dengan membaca buku – buku yang ada di perpustakaan tersebut.

Peninjauan yang dilakukan terhadap PT. Snepac Shipping Cabang Batam, pada kesempatan ini penulis melakukan peninjauan terhadap proses penanganan keimigrasian crew asing kapal untuk memperoleh data – data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan pelayaran PT. Snepac Shipping Cabang Batam didirikan pada tanggal 24 Juli 2003 yang beralamat di Jl. Duyung Blok A No.8 Komplek Ruko Jodoh Center Point, Batam. PT. Snepac Shiping yang dahulu bernama PT. Nusantara Perkasa, dan tercatat sebagai pendiri Bapak Zulkifli Ali yang bertindak sebagai pemilik perusahaan. Pada tahun 2005 perusahaan ini mengoperasikan 6 kapal rutin dan kapal milik PT. Nusantara Perkasa di ubah status hukum yakni perusahaan PT. Snepac Shipping dengan akta notaris No. 29 tanggal 24 Juli 2003.Perusahaan ini terus berkembang cukup luas, yaitu melayani pengangkut dalam negeri maupun luar negeri, dan melayani jasa seperti ; a).Melayani proses kedatangan dan keberangkatan kapal / Shipping Agency; b).Melayani segala kegiatan crew; c).Sebagai perwakilan owner kepemerintah; d). Melayani segala kebutuhan kapal dan crew.

PT. Snepac Shipping tergabung dalam PT. Snepac Group yang memiliki beberapa perusahaan yaitu ; a). PT. Snepac Shipping, sebagai agen yang menyediakan segala kebutuhan kapal ; b).PT. Snepac Service Utama, sebagai perusahaan yang menyediakan peralatan bongkar muat; c) PT. Snepac Tour & Travel, sebagai perusahaan yang menyediakan jasa perjalanan serta penjualan tiket penerbangan ; d).PT. Snepac Multi Perkasa, sebagai perusahaan jasa stevedoring; e).PT. Snepac Multindo Utama, sebagai perusahaan yang mengurus ekspor impor; f).PT. Spectrum Lintas Service, sebagai perusahaan yang menyediakan segala kebutuhan Underwater Work..

Perusahaan ini juga telah membuka cabang di Tarempa, Sorong, Matak, Balikpapan, Muntok, Tanjung

Uban, Dumai. Adapun pertimbangan mendirikan perusahaan cabang ini ialah dikarenakan adanya perkembangan yang di alami oleh PT. Snepac Shipping pada waktu mengunjungi pelabuhan diluar kota Batam dan tingginya permintaan kebutuhan untuk melayani kapal – kapal serta muatan yang ada di Batam maupun diluar Batam.

Peranan Agen dan Imigrasi dalam Pengurusan Keimigrasian Crew Asing

1. Pengertian Agen Kapal

Agen (agent) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Persyaratan untuk menjadi agent adalah perusahaan pelayaran Indonesia yang memiliki kapal Berbendera Indonesia berukuran sekurang - kurangnya 5.000 Gross Register Tonnage (GRT) dan memiliki bukti perjanjian keagenan umum (letter of appointment).Secara garis besar, dikenal tiga jenis agen kapal, yaitu general agent, sub – agen, dan cabang agen. General agent (agen umum) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan asing tersebut melayani selama kapal berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Sebagai contoh, Maersk Line sebuah perusahaan Denmark, menunjuk Djakarta Liyod sebagai general agent. Maka Djakarta Liyod memiliki tugas melayani kapal milik Maersk Line selama berlayar dan singgah di pelabuhan – pelabuhan Indonesia. Sub agen adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agent. Sebagai contoh, Djakarta Liyod yang telah di tunjuk menjadi general agent oleh Maersk Line tersebut menunjuk perusahaan pelayaran nasional lain, misalnya Tridharma Wahana sebagai sub agen untuk melayani kapal milik Maersk Line yang singgah di pelabuhan Balikpapan, karena Djakarta Liyod tidak memiliki cabang disana. Cabang agen adalah cabang dari general agent di pelabuhan tertentu. Sebagai contoh, Djakarta Liyod yang telah di tunjuk menjadi general agent oleh Maersk Line memerintahkan cabangnya yang ada di Surabaya untuk melayani kebutuhan kapal milik Maersk Line yang singgah di pelabuhan Tanjung Perak.

2.Definisi Imigrasi (immigration)

Istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing, berasal dari bahasa Belanda, yaitu immigratie, sedangkan bahasa Latin, yaitu immigrate dengan kata kerjanya immigreren, yang dalam bahasa Latinnya disebut menjadi immigratie. Dalam bahasa Inggris disebut immigration, yang terdiri dari dua kata, yaitu in artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.

Imigrasi dapat diartikan sebagai kedatangan atau kunjungan orang yang masuk ke wilayah negara asing untuk maksud tertentu. Apabila Indonesia negara tujuan, maka kegiatan keimigrasian adalah pengawasan terhadap orang -

orang asing yang berkunjung ke wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak saat kedatangan sampai keberangkatan. Sebuah konferensi Internasional yang dilaksanakan di Roma pada tahun 1924 tentang migrasi dan imigrasi, memberikan definisi tentang imigrasi sebagai berikut :”Emmigration an Immigration is human mobility to enter a country with it’s purpose to make living or for residence”. Dari kalimat tersebut, pengertian emigrasi dan imigrasi adalah gerak pindah manusia memasuki suatu Negara dengan niat untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di Negara tersebut. Selanjutnya istilah imigrasi kemudian berkembang menjadi istilah keimigrasian. Kapal berbendera asing yang berkunjung dipelabuhan Indonesia, penumpang atau wisatawan berkewarganegaraan asing pada prinsipnya boleh meninggalkan kapal pergi mengunjungi tempat tertentu diluar area pelabuhan, tetapi dengan ketentuan yang bersangkutan memiliki paspor dan visa. Paspor adalah tanda bukti diri (certificate of identity) yang diberikan pemerintah negara asal, dan visa adalah izin tertulis yang diterakan pada paspor yang bersangkutan. Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel sah dari pejabat berwenang. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan fungsi Keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Latar belakang lahirnya undang – undang ini adalah bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

3. Hubungan Keagenan Kapal dengan Pejabat Imigrasi

Keagenan merupakan sistem terpadu yang berfungsi untuk melayani kapal dan berbagai transaksi yang berlangsung pada saat kegiatan kapal tersebut. Agen kapal juga berhubungan langsung kepada beberapa instansi pemerintah untuk mewujudkan kelancaran kegiatan kapal saat sedang beroperasi, khususnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas untuk; a).Mengawasi keluar masuknya orang dan awak kapal sesuai ketentuan keimigrasian; b).Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia; c).Memeriksa paspor penumpang dan awak kapal asing apakah sudah memenuhi ketentuan; d). Memberikan immigration clearance; e).Memberikan izin pesiar untuk awak kapal asing yang akan meninggalkan kapal.

Disamping itu agen kapal bertanggung jawab kepada pejabat imigrasi tentang keberadaan orang asing di atas kapal serta semua biaya yang timbul dan sebagai insan

imigrasi yang tugas dan fungsinya melakukan pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas orang / manusia dan bukan atas barang.

4.Kebutuhan Awak Kapal

Selama kapal lego jangkar diperairan biasanya crew kapal memerlukan sesuatu hal seperti transportasi, hiburan, akomodasi, dan sebagainya. Untuk itu pihak agen harus melayani kebutuhan mereka, Misalnya ada crew kapal yang paspor nya sudah habis masa berlakunya maka pihak agen harus mengurus paspor crew kapal tersebut ke Imigrasi atau ke duta besar crew kapal tersebut.

Sebagaimana kita ketahui semua crew asing kapal tidak dapat masuk dan keluar begitu saja dari Indonesia. Mereka harus mempunyai izin - izin tertentu dari Kantor Imigrasi Indonesia baru bisa keluar dan masuk. Untuk itu seorang agen harus bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab atas segala proses Keimigrasian yang dilakukan tersebut. Selain itu agen juga harus mampu memberikan pelayanan yang lain, seperti kebutuhan akan kesehatan, komunikasi / telepon, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu peranan seorang agen sangatlah besar, disamping harus mengurus seluruh kebutuhan crew kapal juga harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi.

Proses Penanganan Keimigrasian Crew Asing yang akan bergabung di Kapal Berbendera Asing.

1. Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VSSK)

Visa kunjungan saat kedatangan (VSSK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dokumen perjalanan crew asing yang akan melakukan perjalanan dari negara asal crew asing tersebut sampai tiba di perairan Indonesia agar mendapatkan stamp arrival (stempel kedatangan) yang diterakan di paspor pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan Imigrasi tertentu dan kepada orang asing dari negara tertentu. Jenis visa ini diberikan untuk masa izin tinggal selama 30 hari jika crew asing tersebut datang melalui ferry terminal dan 14 hari jika crew asing tersebut datang melalui Bandara. Untuk mendapatkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VSSK) agen harus melampirkan beberapa dokumen crew asing tersebut,yaitu;a).MembuatSuratPermohonan;b).Melampirkan paspor;c).Membuat surat jaminan.

Setiap crew kapal yang akan bergabung di atas kapal harus diberitahukan ke petugas imigrasi dimana kapal tersebut berada. Setelah semua itu dilakukan maka petugas imigrasi akan memberikan stamp di paspor crew asing tersebut yang menandakan crew asing tersebut sudah terdaftar atau bergabung di atas kapal. Setelah crew asing bergabung di atas kapal maka agen akan memproses sign on di paspor crew asing tersebut. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, bisnis, pariwisata,

sebagai tenaga ahli, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

2.SK Dahsuskim (Izin Tinggal Terbatas)

SK Dahsuskim yaitu izin tinggal tenaga kerja warga Negara asing yang bekerja sebagai Nakhoda, awak kapal / alat apung yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, perairan Nusantara, laut teritorial atau pada landas kontinen atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) berupa kemudahan dibidang visa, izin keimigrasian, pendaftaran orang asing dan izin masuk kembali. SK Dahsuskim dikeluarkan dengan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan permintaan sponsor (agen) yang akan mempekerjakan orang asing sebagai Tenaga Ahli, Nakhoda, dan awak kapal / alat apung dan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, jika masuk menggunakan kapal atau alat apungnya dan hanya berkewajiban memiliki Visa Kunjungan. Orang asing yang telah memiliki Izin Tinggal Terbatas (Dahsuskim) dalam hal keluar masuk wilayah Indonesia tidak dengan kapal diwajibkan memiliki Izin Masuk Kembali. Masa berlaku Dahsuskim yaitu 3 (tiga) Bulan, Keputusan Dahsuskim dapat diperpanjang, dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam jangka waktu 14 hari sebelum masa berlaku tersebut berakhir. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setelah crew asing berada / bergabung di kapal (Sign on), maka crew tersebut harus di Dahsuskim. Dahsuskim bisa di buat apabila agen mendapatkan SK Dahsuskim dari petugas imigrasi. Adapun dokumen – dokumen yang diperlukan untuk membuat SK Dahsuskim, sebagai berikut ; a). Permohonan Dahsuskim; b).Permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS); c).Copy paspor; d).Stamp Visit; e).Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA); f).Port Clearance; g).Surat Jaminan; h). International Meteorological Organization (IMO) Crew List;i).Crew List yang dimohonkan untuk di proses Dahsuskimnya.

Setelah semua dokumen sudah dilengkapi maka pihak agen menyerahkan semua dokumen tersebut kepada petugas imigrasi untuk dapat di proses Dahsuskimnya. SK Dahsuskim akan selesai setelah 3 (tiga) hari kerja dan masa berlakunya sesuai PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) untuk kapal Berbendera Asing dan RPT (Rencana Pola Trayek) untuk kapal Berbendera Indonesia yang biasanya berjangka 3 (tiga) Bulan. Jika dahsuskim telah diterbitkan maka agen akan memproses Implementation (Implementasi) yaitu mendapatkan stamp izin tinggal yang diterakan di paspor crew asing tersebut untuk menandakan crew asing tersebut telah mendapatkan izin tinggal dari imigrasi setempat.

Setelah semua itu selesai maka tugas agen adalah selalu memperbaharui masa berlaku dahsuskim, jangan sampai dahsuskim melewati batas 3 (tiga) Bulan dikarenakan apabila melewati waktu yang sudah ditentukan maka pihak sponsor (agen) akan dikenakan denda berupa uang yang sudah diatur dalam peraturan keimigrasian yang saat ini berlaku. Adapun Ketentuan Dahsuskim menurut peraturan Keimigrasian, yaitu ; a). Dahsuskim diberikan

kepada tenaga kerja asing untuk lebih mendayagunakan pembangunan nasional di sektor kelautan; b).Dahsuskim dikeluarkan dengan keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan permintaan sponsor, yang akan mempekerjakan orang asing sebagai Tenaga Ahli, Nakhoda,, dan awak kapal / alat apung yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau instalasi landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);c).Nakhoda, awak kapal dan tenaga kerja ahli warga negara asing yang bekerja di kapal / alat apung dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, jika masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal / alat apungnya diberikan Izin Tinggal Dahsusim; d).Dalam hal Nakhoda, awak kapal dan Tenaga Ahli asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia tidak menggunakan kapal atau alat apungnya, wajib memiliki Visa Kunjungan; e).Orang – orang asing yang telah memiliki Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim, dalam hal keluar masuk wilayah Indonesia tidak dengan kapal atau alat apungnya diwajibkan memiliki izin masuk kembali; f).Jangka waktu izin masuk kembali sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim, dan dapat diberikan untuk beberapa perjalanan;g).Pelaksanaan Dahsuskim oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi wilayah laut yang ditetapkan instansi terkait; h).Pemberian Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim sekaligus dengan pendaftaran orang asing dengan pembebasan dari keharusan pengambilan sidik jari.

Dalam hal pemberian visa kunjungan dan izin tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat Imigrasi, permohonan visa ditolak dalam hal pemohon ; a).Namanya tercantum dalam daftar penangkalan; b). Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; c). Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain; d). Terlibat tindak pidana transnasional yang membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

Persetujuan Keagenan Kapal Asing adalah surat persetujuan bagi perusahaan angkutan laut nasional / penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus untuk mengageni kapal – kapal asing yang menyinggahi pelabuhan – pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. PKKA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pada umumnya PKKA akan terbit 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dimasukkan ke sistem.

4.Kartu Izin Turun Ke Darat (Permission Ashore Card)

Kartu Izin Turun Ke Darat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh petugas imigrasi jika crew asing ingin turun ke darat dan akan meninggalkan kapal dalam waktu sementara. Izin turun tersebut pada umumnya di namakan shore pass / shore leave. Shore pass ini berlaku sampai 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan, jadi apabila masa berlaku

tersebut sudah habis maka pihak agen akan memperpanjang izin tersebut. Dokumen – Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat shore pass yaitu surat permohonan, copy paspor dan crew list. Setelah dokumen tersebut diserahkan kepada petugas imigrasi, lalu petugas imigrasi akan menerbitkan kartu izin turun kedarat tersebut.

5.Exit Permit Only (EPO)

Exit Permit Only (EPO) adalah izin keluar untuk tidak kembali, EPO diberikan kepada crew asing yang akan kembali ke negara asalnya atau habis masa kontraknya dengan perusahaan terkait serta karena deportasi. Exit Permit Only (EPO) yaitu berupa cap yang tertera pada paspor crew asing yang akan kembali ke negara asalnya. Setelah EPO diterbitkan maka dalam jangka waktu 3 hari crew asing harus meninggalkan Indonesia dan harus kembali ke negara asalnya dikarenakan jika crew asing tersebut tidak meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka akan dikenakan denda berupa uang yang sudah di atur oleh ketentuan imigrasi. Exit Permit Only (EPO) untuk crew asing dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat dari Indonesia sampai ke negara asalnya, dan bisa juga dengan menggunakan via ferry ke Singapore. Namun ada beberapa Negara yang harus memiliki Visa untuk bisa Exit Permit Only via Singapore, diantaranya adalah: a)Algeria ;b) Afghanistan; c).Bangladesh ;d)Iran e).Iraq ;f)India ;g)Libya ;h)Lebanon ;i)Myanmar;j)Georgia; k)Ukraine; l)Moldova ;m) Russia; n)Nigeria ;o) Uzbekistan ;p).Egypl ; q)Morocco;r).Pakistan ;s)Republic of China;t) Saudi Arabia ;u)Somalia ;v)Syria ;w)Sudan ;x)Yemen ;y)Turkemenistan ;z)Kazakhstan.; Untuk mendapatkan Exit Permit Only (EPO) tersebut pihak agen harus mempersiapkan beberapa dokumen terlebih dahulu yang dipersyaratkan oleh pihak imigrasi, yaitu: a)Paspor asli;b)Crew list kapal.;c)SK Dahsuskim ;d)Surat permohonan;e)PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) atau RPT (Rencana Pola Trayek),f) Perdim 27 , yaitu form yang digunakan untuk melapor setiap perubahan crew tentang identitas diri, status sipil, status pekerjaan, status kewarganegaraan, status keberadaan maupun perubahan lainnya.

6.Exit Re – Entry Permit

Exit Re-Entry Permit adalah izin masuk kembali crew kapal asing ke Wilayah Indonesia. Apabila crew kapal mendapatkan izin ini maka dia dapat kembali ke Indonesia sampai waktu yang ditetapkan oleh pihak Imigrasi Indonesia tanpa membeli visa lagi. Proses pembuatan Exit Re-Entry Permit (ERP) akan selesai 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja. Dokumen – dokumen yang diajukan oleh agen ke kantor imigrasi adalah ; a).Surat Permohonan;b).Perdim 25, adalah :form izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan / digunakan untuk Re-Entry Permit dan Multiple Re-Entry;c).SK Dahsuskim.;d).Paspor.

^KESIMPULAN

- 1).Untuk proses mendapatkan Visa Indonesia, pihak agen (sponsor) hanya mengirimkan Letter Of Invitation

(LOI) ke pihak ship owner sebagai syarat untuk membuat Visa Indonesia.

- 2). Crew asing yang ingin bergabung dengan kapal harus di Sign On terlebih dahulu selanjutnya pihak agen harus mengajukan permohonan SK Dahsuskim kepada Dirjen Imigrasi setelah SK Dahsuskim di dapatkan lalu pihak agen sudah dapat proses implementation untuk crew asing tersebut .
- 3).Exit Permit Only (EPO) digunakan apabila crew asing kapal ingin meninggalkan wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi Jazim., and Charles Christian. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Lasse. D. A. Manajemen Kepelabuhan. Jakarta : Rajagrafindo, 2011.
- Suyono, R.P, Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Jakarta : PPM, 2005
- <http://www.Imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>
Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.3.GR.01.02327.S Tahun 2018